



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 96 Seri E Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.

k

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
 6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERMADES, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
 8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
 9. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Purworejo yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 16. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 17. Tim Fasilitasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten.
 18. Tim Pendamping Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan Dana Desa di tingkat Kecamatan.
2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA

JUMLAH DESA

Pasal 1A

Jumlah Desa di Kabupaten Purworejo sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III dilakukan paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa dinyatakan lengkap dan sah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diajukan secara tertulis ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Camat.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
 - a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap I;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan; dan

- d. salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang telah dinyatakan lengkap dan sah.
- (3) Dalam hal Desa tidak dapat mencairkan Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya, salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa untuk penerimaan Dana Desa tahun anggaran terakhir yang dinyatakan lengkap dan sah.
- (4) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
- a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap II;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - d. salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan yang telah dinyatakan lengkap dan sah.
- (5) Dalam hal Desa tidak dapat mencairkan Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa berisi laporan nihil.
- (6) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
- a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap III;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa tahun anggaran berkenaan, apabila ada perubahan;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II dari Kepala Desa; dan
 - e. salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran berjalan yang telah dinyatakan lengkap dan sah.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan Dana Desa paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I dan tahap II, dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Permohonan penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 4 terdiri atas:

- a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Camat;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Kepala DINPERMADES sebagai tembusan;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, ditujukan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap asli sebagai arsip Desa.
- (9) Format permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar dan lengkap dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Camat menyampaikan permohonan penyaluran Dana Desa yang telah mendapatkan verifikasi dan evaluasi kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan Surat Pengantar dilampiri Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi Persyaratan Pencairan Dana Desa dari Tim Pendamping serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan pencairan Dana Desa.
- (5) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Kepala DINPERMADES dengan dilampiri salinan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b.
- (6) Kepala BPPKAD menyalurkan langsung Dana Desa dari RKUD ke RKD melalui bank yang ditunjuk berdasarkan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala DINPERMADES setelah Dana Desa disalurkan kepada Desa.

h

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang berlaku.
- (2) Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (3) Kode Rekening, pembidangan dan penamaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan/atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Seluruh kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis/fisik dan hukum dengan disertai data dukung yang lengkap dan sah.
- (7) Pelaksanaan penggunaan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/ jasa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dengan pengadaan barang/jasa secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa serta wajib mengkomodir kegiatan padat karya tunai.

h

- (3) Dalam hal pengadaan barang/ jasa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, maka pengadaan barang/ jasa dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/ jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
 - (4) Pengadaan barang/ jasa di Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa yang bersumber dari APB Desa.
8. Ketentuan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (7) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Camat.

- (9) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14A

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemberian pedoman, bimbingan serta pendampingan pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan Dana Desa.

Pasal 14B

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Dana Desa untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati, Wakil Bupati Purworejo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penasehat;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengarah;
 - c. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengarah;
 - d. Kepala DINPERMADES sebagai Ketua;
 - e. Kepala Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris I;
 - f. Kepala Seksi Pendapatan Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris II;
 - g. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris III;
 - h. Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - i. Kepala BPPKAD sebagai Anggota;
 - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - k. Sekretaris DINPERMADES sebagai Anggota;
 - l. Unsur BPPKAD sebagai Anggota;

- m. Unsur Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - n. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - o. Unsur DINPERMADES sebagai Anggota;
 - p. Pelaksana DINPERMADES sebagai Staf Teknis; dan
 - q. Pelaksana DINPERMADES sebagai Staf Administrasi.
- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban:
- a. menyusun pedoman kebijakan pengelolaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - c. melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi tahapan pengelolaan Dana Desa;
 - d. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Dana Desa; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Ahli pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditugaskan di Kabupaten Purworejo untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Biaya operasional Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada DINPERMADES.

Pasal 14C

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping Dana Desa untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Camat selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi yang membidangi ekonomi dan/atau pembangunan atau kepala seksi lain yang ditunjuk sebagai Sekretaris; dan
 - d. Unsur Kecamatan sebagai Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban:

- a. menyusun data variabel dan bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa;
 - b. mendampingi Pemerintah Desa dalam perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, termasuk penyusunan RAB Dana Desa serta dokumen lain yang diperlukan;
 - c. melakukan pembinaan dan/atau pengawalan pelaksanaan tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
 - d. melakukan verifikasi dan evaluasi permohonan penyaluran Dana Desa;
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara verifikasi dan evaluasi permohonan penyaluran Dana Desa;
 - f. menyampaikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi dan evaluasi kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD;
 - g. melakukan pengumpulan data/ bahan dan menyusun rekapitulasi pelaporan pengelolaan Dana Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala DINPERMADES;
 - d. melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi tahapan pengelolaan Dana Desa; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Tim Fasilitasi Dana Desa.
- (4) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - (5) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pendamping Desa pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditugaskan di Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (3).
 - (6) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.

Pasal 14D

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B ayat (3) huruf c dan Pasal 14C ayat (3) huruf f dilakukan terhadap:

- a. realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa;
- b. penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa;
- c. penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa; dan
- d. sisa Dana Desa di RKD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14E

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau Aparat Penegak Hukum ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Fasilitasi Dana Desa dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

10. Lampiran III dihapus.

2

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 April 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 10 SERI E NOMOR 7